BAB II

ITHBĀT NIKAH

A. Dasar-Dasar Umum Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dan perkawinan berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.[1] Sedangkan menurut pendapat ulama' antara lain adalah:

Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan mengunakan lafal "nikah" atau "*zawaj* " yang mempunyai arti memiliki, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

[1] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal "*inkah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kesenangan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kesenangan dari seorang perempuan dan sebaliknya.[2]

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīdẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4]

Tujuan dari pernikahan adalah menjalankan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula yang berpendapat tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia tapi sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada individu yang melakukanya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian juga ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagian dan

[2] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat (*Bandung: Pustaka Setis, 1999), 10.
[3] Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[4] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagian dunia dan akhirat. Tujuan pernikahan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menikah apabila telah mampu dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[5]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah*.[6]

2. **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dan keduanya merupakan hal yang harus ada. Apabila pernikahan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2006), 77.
[6] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata *(ṣhīghah)*. Karena dari *ṣhīghah* ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain. Para jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima sebagai berikut:[7]

a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali Nikah
d. Saksi Nikah
e. Ijab qabul

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.[8]

a. Calon suami, syaratnya:
    1) Bukan mahram dari calon istri
    2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
    3) Jelas orangnya (bukan banci)
    4) Tidak sedang ihram haji
b. Calon istri, syaratnya:
    1) Tidak bersuami
    2) Bukan mahram
    3) Tidak dalam masa iddah

[7] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (*Jakarta: Kencana, 2004), 62-63.
[8] H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Merdeka (atas kemauannya sendiri)

5) Jelas orangnya

6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali, syaratnya:

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Waras akalnya

4) Tidak dipaksa

5) Adil

6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab qabul, syaratnya:[9]

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita, dan kedua orang saksi

[9] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam[10]

Para fuqoha sependapat bahwa maskawin itu merupakan syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Dari ketentuan rukun dan syarat di atas juga diatur dalam kompilasi hukum Islam, dan UU No 1 tahun 1974.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 diterangkan dengan jelas bahwa "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".[11]

B. *Ithbāt* Nikah

1. Pengertian *Ithbāt* Nikah

Ithbāt nikah terdiri dari dua kata yaitu *ithbāt* dan nikah. *Ithbāt* berasal dari kata bahasa Arab [12]إِثْبَات yang berarti penetapan, pengukuhan,

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 113.
[11] Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam
[12] A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengiyaan dan arti nikah yaitu bergabung (ضَمٌّ), hubungan kelamin (وَطء), dan juga berati akad (عَقْدٌ).[13]

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, *ithbāt* berarti penyungguhan, penetapan atau penentuan. Sedangkan *ithbāt* nikah berati penetapan, kebenaran (keabsahan) nikah. [14]

2. **Dasar Hukum *Ithbāt* Nikah**

a. Pasal 2 dan pasal 3 KHI

Pasal 2 berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīdẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[15] Dan pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*."[16]

b. Pasal 5 KHI

Pasal 5 yang berbunyi: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.[17]

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.
[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 443.
[15] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[16] Ibid., Pasal 3.
[17] Ibid., Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 7 KHI

Pasal 7 menjelaskan tentang alasan-alasan mengajukan *ithbāt* nikah, pasal ini berbunyi:[18]

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *ithbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) *ithbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka peyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. (4) Yang berhak mengajukan permohonan *ithbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

d. Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974

Pasal 2 yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[19]

e. Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 2 yang berbunyi: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata

[18] Ibid., Pasal 7.
[19] Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.[20]

f. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 3 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[21]

g. Pasal 4 dan pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 4 yang berbunyi: "Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya."[22] Dan pasal 6 yang berbunyi:[23] "(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun; d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon suami yang masih mempunyai istri; e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian : surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk keduanya atau lebih. g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila

[20] Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[21] Ibid., Pasal 3.
[22] Ibid., Pasal 4.
[23] Ibid., Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

h. Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 11 yang berbunyi: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.[24]

i. Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975

Akta perkawinan memuat: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang; d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang; e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang; f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang; g. Izin dari pejabat yaang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata; h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.[25]

j. Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975

[24] Ibid., Pasal 11.
[25] Ibid., Pasal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 13 yang berbunyi: "(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan."[26]

3. Faktor-Faktor Sebab Mengajukan *Ithbāt* Nikah

Tercantum dalam KHI pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

> *Ithbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[27]

Selain itu, di Pengadilan Agama sering juga orang mengajukan *ithbāt* nikah karena nikah siri. Adapun pengertian nikah siri adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[28] Sehingga pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tidak mendapat akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan ini menjadi sukar untuk dilegalkan serta tidak mempunyai landasan hukum yang jelas karena praktik pernikahan siri

---

[26] Ibid., Pasal 13.
[27] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.
[28] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi adalah:[29]

a. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, sementara tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sedangkan, di dalam Islam dikenal prioritas wali.
b. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dan sebaliknya.

4. **Yang Berhak Mengajukan *Ithbāt* Nikah**

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa: "Yang berhak mengajukan permohonan *ithbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."[30]

Dapat dipahami dari pasal di atas, orang-orang yang berhak mengajukan permohonan *ithbāt* nikah hanya orang-orang tertentu yaitu suami atau istri, mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam pernikahan. Hal ini berhubungan dengan status perkawinan mereka di mata hukum, selain itu suami atau istri yang ingin melegalkan

[29] Ibid., 28-29.
[30] Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan tujuan untuk kepastian hukum ataupun untuk menyelesaikan perceraian.

Selain itu anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, berhak juga mengajukan *ithbāt* nikah kedua orang tuanya. Yaitu untuk memperoleh hak-hak mereka dapat akibat dari pernikahan kedua orang tua mereka seperti akta kelahiran ataupun untuk memperoleh warisan. Begitu pula wali nikah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut seperti Petugas Pencatat Nikah (PPN).

5. **Akibat Hukum *Ithbāt* Nikah**

Setelah dikabulkannya *ithbat* nikah, maka yang berkepentingan akan mandapatkan bukti otentik tentang pernikahannya yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya. Dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. *Ithbāt* nikah punya implikasi memberi jaminan lebih konkrit secara hukum atas hak anak dan istri jika pasangan suami-istri bercerai.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak pula dimintakan *ithbāt* nikah atau jika *ithbāt* nikah yang diajukan pihak suami dan istri ditolak oleh Pengadilan Agama maka kedudukan perkawinan itu adalah:

a. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
b. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
c. Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP.
d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak perempuan sebagai istri dan juga anak-anaknya.[31] Dan dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, misalnya ketika mengurus Akte Kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit menuntut harta gono-gini, nafkah

[31] Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No. 26 IVV (t.tp.: t.p., 1996), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddah ke Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.[32]

6. **Hubungan *Ithbāt* Nikah dengan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akte tersebut, memiliki bukti otentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah.*[33]

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan di dalam

[32] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern..., 17.
[33] Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 251-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan, menjelaskan dalam pasal 5 yaitu:[34]

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yang menyebutkan:

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[35]

Secara rinci Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab II pasal 2 menjelaskan tentang:

Ketentuan dalam klausal Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) di atas memberi manfaat, Pertama: memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif, kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua: menghindari terjadinya pemalsuan atau

[34] Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam
[35] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka. Penelitian Pegawai Pencatat Nikah juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang baik calon suami atau calon istri oleh karena itu, jika diperlukan calon mempelai melampirkan surat-surat yang telah disebutkan di atas.[36]

Apabila suatu kehidupan suami-istri berlangsung tanpa akte nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *ithbāt* nikah kepada Pengadilan Agama sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:[37]

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *ithbāt* nikah ke Pengadilan Agama.
3. *Ithbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
   a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian sengketa.
   b. Hilangnya akta nikah.
   c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
   d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
   e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *ithbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pencatat perkawinan dan aktenya, merupakan suatu hal yang sangat penting, bila diperhatikan pertimbangan ilmu hukum saat ini

[36] Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam
[37] Ibid., Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan perkawinan dan aktenya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudhoratan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan".

Dengan demikian, pelaksaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akte nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di Negara Republik Indonesia.[38] Dan usaha ini dimaksudkan agar setiap pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga.

Menurut Ahmad Rofiq pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi perkawinan. Tetapi walaupun hanya sebagai suatu kewajiban administrasi saja, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat dari pencatatan perkawinan ini adalah:[39]

a. Manfaat yang bersifat *preventif* yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut agama dan kepercayaannya ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan ini

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29-30.
[39] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* ..., 111-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dihindari pelanggar terhadap kompetensi relatif Pegawai Pencatat Perkawinan. Atau menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.

b. Manfaat akte nikah yang bersifat *refresif* yaitu bagi suami istri yang karena sesuatu perkawinannya tidak dibuktikan dengan akte nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *ithbāt* nikah (penetapan) kepada Pengadilan Agama, pencatatan inilah disebut sebagai tindakan refresif, yang dimaksudkan untuk membentuk masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Dalam pembahasan di atas tampaklah hubungan *ithbāt* nikah dengan pencatatan perkawinan. Dimana esensi dari *ithbāt* nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapat bukti otentik, telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akte nikah, maka bagi yang belum mandapatkan dapat dimintakan *ithbāt* nikah (Pengesahan Nikah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id